

BAB II

MENELUSUR PEMAHAMAN ATAS KONSEP PENDAPATAN: TELAAH

LITERATUR

"Jika Kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan." (Imam Syafi'i)

2.1 Pengantar

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan sebuah kajian tentang konsep pendapatan secara umum, dan pendapatan bunga secara khusus. Dimulai dari sub bab yang akan membahas tentang perbedaan konsep pendapatan antara konvensional dan syariah. Kemudian diakhiri dengan kajian tentang perlakuan akuntansi antara konvensional dan syariah. Perlakuan akuntansi ini khusus pada pendapatan bunga. Perlakuan akuntansi mencakup pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

2.2 Pendapatan dari Investasi dan Membungakan Harta

Harta merupakan hasil dari suatu upaya. Pendapatan merupakan salah satu bentuk harta. Pendapatan dapat muncul dari sebuah kegiatan yaitu salah satunya adalah investasi. Investasi merupakan kegiatan menanamkan dana dimana kegiatan tersebut memiliki resiko ketidakpastian (Antonio, 2001:59). Ketidakpastian ini dalam bentuk hasil perolehannya tidak tetap atau bahkan tidak mendapat apapun. Misalkan, seorang pengusaha menanamkan modal pada pasar modal. Pengusaha tersebut membeli beberapa lembar saham. Tentu saja harga saham bisa naik berlipat-lipat. Pengusaha yang menjual sahamnya ketika mendapati kenaikan saham

berlipat-lipat maka dia akan mendapatkan *capital gain*. Selisih harga pembelian dengan penjualan itu merupakan bentuk pendapatan.

Di sisi lain, pengusaha tersebut memiliki resiko. Harga saham yang mungkin bisa naik tapi juga bisa turun. Bahkan, apabila perusahaan yang menerbitkan saham tersebut bangkrut, maka dia bisa jadi tidak mendapatkan keuntungan apapun. Hal ini merupakan contoh ketidakpastian yang ada dalam kegiatan berinvestasi. Bentuk investasi seperti ini menghasilkan pendapatan “dunia”. Artinya dia hanya mendapatkan keuntungan atau kenikmatan dunia baik berupa rasa puas ketika harga sahamnya naik, ataupun keuntungan materi. Dalam sudut pandang islam, Investasi tidak hanya dalam konteks dunia, namun juga akhirat.

Hasil atau pendapatan dari investasi akhirat ini hanya dapat dinikmati ketika “investor” meninggal dunia. Investasi akhirat ini banyak sekali contohnya, misalkan bersedekah, membangun masjid, zakat dan banyak lagi yang lainnya. Pendapatan dari investasi akhirat, terkait berapa dan dalam bentuk apa, hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Pemaparan tersebut merupakan contoh-contoh investasi. Hal tersebut berbeda dengan kegiatan membungakan uang. Membungakan uang merupakan kegiatan usaha yang tidak terlalu beresiko (Antonio, 2001:59). Pendapatan dari hasil membungakan uang tersebut relatif tetap dan pasti. Pendapatan tersebut dinamakan pendapatan bunga dalam konteks akuntansi. Pendapatan bunga yang tetap dan pasti tersebutlah yang kemudian dikaji oleh ulama-ulama besar Islam terkait dengan kehalalannya karena termasuk dalam kategori riba.

2.3 Bunga (Bank): Riba atau Laba?

Secara bahasa, riba artinya adalah tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, jasa, ataupun benda yang mewajibkan peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang memberikan pinjaman pada tempo pengembalian (Shidiq, 2016:226). Muslich (2012:257-258) dalam Fiqh Muamalatnya menyajikan definisi riba oleh beberapa ulama. Pertama, Abdurrahman Al-Jazir mengemukakan bahwa riba merupakan tumbuhnya atau bertambahnya satu dari dua kegiatan tukar menukar yang sejenis tanpa disertai imbalan untuk tambahan ini. Kedua, Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa riba adalah suatu tambahan dalam persoalan atau perkara tertentu.

Ketiga, Kamaludin bin Al Hamman dari Hanafiah memberikan definisi riba yaitu kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli (Muslich, 2012:257-258). Terakhir, Syafi'iyah mendefinisikan riba sebagai akad atas *'iwadh* (tuka menukar) tertentu yang tidak diketahui persamaanya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya (Muslich, 2012:257-258). Beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa riba merupakan tambahan dari aktivitas tukar-menukar dan tambahan disyaratkan dalam suatu perjanjian. Jadi, apabila tambahan tersebut tidak disyaratkan atau tidak diperjanjikan maka hal itu bukan termasuk riba.

Pada dasarnya, hukum asal riba adalah haram. Hal tersebut terkandung dalam Surat Al Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Sebenarnya turunnya ayat tentang riba terbagi menjadi 4 tahap. Tahapan pertama yaitu sudut

pandang bahwa pinjaman riba secara lahiriah dapat menolong mereka yang membutuhkan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT tersebut telah ditolak atau tidak dibenarkan. Hal tersebut terdapat pada surat QS. Ar-Rum ayat 39. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa pemberian yang diberikan kepada pihak lain dan berharap mendapatkan balasan lebih dari apa yang telah mereka berikan maka tidak ada balasan (pahala) untuk hal tersebut dari sisi Allah.

Tahap kedua adalah gambaran riba dengan sesuatu yang buruk dan balasan yang sangat keras bagi para pemakan riba. Pandangan ini tersirat pada QS. An-Nisa: 160-161 yang menjelaskan bahwa pelaku akan dikenakan siksaan yang pedih. Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir bahwa sesungguhnya Allah telah melarang mereka untuk mengambil riba, tetapi mereka justru melakukannya dengan menggunakan berbagai macam trik, cara dan tipu daya, serta memakan harta orang lain secara bathil. Tahapan ketiga adalah diharamkannya riba dengan mengkaitkan pada sesuatu tambahan yang berlipat ganda. Hal tersebut terdapat pada firman Allah SWT sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.” (QS. Ali-Imran: 130)

Dalam ayat tersebut terlihat jelas larangan riba dengan berlipat ganda. Untuk ayat ini secara khusus akan dibahas di sub bab berikutnya.

Tahapan keempat adalah dengan jelas sekali ayat diharamkannya riba yang diturunkan oleh Allah terkait dengan jenis tambahan. Surat yang menjadi dasar dari tahap terakhir ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 278-279. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, adanya perintah untuk meninggalkan riba yang masih terutang setelah mendengar peringatan tersebut. Larangan atas

riba tidak hanya terkandung dalam Al Quran saja, namun di dalam Hadist juga terdapat larangan riba. Hadist tersebut adalah ketika Rasulullah melakukan ibadah haji terakhir. Ketika itu beliau berkhotbah, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 hijarah di Lembah Uranah, Bukit Arafah, yang merupakan khutbah terakhir beliau.

Hadist riwayat Abu Daud nomor 1628 menjelaskan bahwa semua bentuk riba telah dibatalkan. Namun dalam konteks bunga bank, Ahmad Hassan berpendapat bahwa bunga dan riba pada hakekatnya sama, merupakan tambahan dari aktivitas pinjaman meminjam uang, yang juga dikenal dengan riba nasi'ah. Menurut Ahmad, perbedaan antara keduanya adalah terletak pada sifat bunganya yang berlipat-lipat ganda tanpa batas. Oleh karena itu, menurut beliau tidak semua riba itu dilarang/haram, apabila riba itu diartikan sebagai tambahan atas aktivitas hutang, kelebihan dari pokok pembayaran yang tidak mengandung unsur berlipat ganda adalah halal, sebaliknya tambahan jika mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, adalah riba yang diharamkan oleh agama (Shidiq, 2016:233).

Pemaparan tersebut mengindikasikan bahwa surat Ali Imron: 130 adalah berbicara tentang kuantitas. Batas kuantitas riba yang tidak diperbolehkan. Apabila riba tersebut tidak mengandung berlipat ganda atau "berat namun tidak memberatkan" maka diperbolehkan. Abdul Ghofar dalam perkuliahan Fiqh Muamalah (2016) mengilustrasikan bahwa dalam dunia kontemporer kita mengenal yang namanya inflasi. Bunga sering dikaitkan dengan inflasi. Jika inflasi, katakanlah 7%, lalu si A memberikan pinjaman kepada si B dengan bunga sebesar 6% maka hal tersebut termasuk "berat namun tidak memberatkan".

Di sisi lain, terdapat pendapat yang berbeda tentang surat Ali imron: 130. Dr Abdullah Draz¹ misalnya, beliau menjelaskan dari segi “bahasa”. Kata “berlipat-lipat” merupakan bentuk jamak. Dalam bahasa arab, satu merupakan bentuk tunggal (Mufrad) dan dua merupakan bentuk dual (Mutsana). Sedangkan tiga atau lebih merupakan bentuk jamak atau plural. Ahmad Jalaludin pada perkuliahan Fiqh Muamalah (2016) mengilustrasikan bahwa jika berlipat-lipat itu berarti 3, maka berlipat-lipat ganda adalah $3 \times 2 = 6$ (kali lipat). Mudahnya berlipat-lipat ganda sama dengan 6 kali lipat atau 600%. Sehingga dalam Al Imron 130 riba yang dilarang adalah sebesar 600%, berarti apakah boleh kalau dibawah 600%? Oleh karena itu sebenarnya ayat tersebut berbicara tentang kejadian pada saat itu bahwa orang jahiliyah senang mengambil riba berlipat-lipat. Demikianlah mengapa bunga simpanan memiliki dua pendapat dalam penetapan hukum halal atau haramnya.

2.4 Pendapatan Bunga Bank: Konvensional Versus Syariah

Pendapatan merupakan sebuah kenaikan kotor dalam aset dan hasil dari kegiatan investasi (investasi halal jika dalam konteks syariah), perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan (Antonio, 2001:204). Pendapatan ini berbeda dengan keuntungan. Jika pendapatan adalah hasil kenaikan kotor, maka keuntungan adalah hasil kenaikan bersih setelah pendapatan itu dikurangi dengan biaya-biaya. Pendapatan bunga bank merupakan salah satu komponen dalam suatu era bisnis. Komponen ini sulit untuk dihindari

¹ <http://www.mirajnews.com/id/riba-dalam-perspektif-al-quran-dan-sunnah/81649>. Diakses: 03/11/2016

meskipun sudah mulai banyak bermunculan bank berbasis syariah dengan produk-produk yang ditawarkannya. Hal ini dikarenakan dalam berbisnis beberapa *costumer* menggunakan jasa dari bank konvensional, sehingga perusahaan terpaksa menggunakan jasa bank konvensional untuk memudahkan proses transaksi. Jasa bank konvensional tersebut kemudian menghasilkan bunga bank atau tabungan. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang menganut konsep syariah memerlukan perlakuan khusus agar tidak tercampur dengan pendapatan halal lainnya. Berbeda dengan penganut sistem konvensional, tentunya mereka tidak memperlakukan perlakuan pendapatan bunga yang masuk ke dalam laporan laba/rugi.

Konsep konvensional mendefinisikan secara luas pendapatan atau *revenue* merupakan arus kas masuk kotor yang tercipta dari proses aktivitas normal perusahaan dalam satu periode dan mengakibatkan adanya kenaikan ekuitas, bukan berasal dari kontribusi modal (Zen, 2015). Pendapatan bunga bank juga termasuk di dalamnya karena dalam PSAK 23 pendapatan dibagi menjadi menjadi tiga berdasarkan cara timbulnya. Pendapatan tersebut ialah pendapatan barang, jasa dan penggunaan aktiva pihak luar yang menghasilkan bunga, royalty ataupun deviden.

Pada sebuah buku Teori Akuntansi, Suwardjono (2014:351) menyatakan bahwa jika biaya merupakan upaya maka pendapatan adalah capaian atau hasil. Pendapatan secara umum merepresentasikan hasil yang telah telah dicapai oleh suatu entitas. Selanjutnya, Suwardjono (2014:351) menjelaskan bahwa keberadaan biayalah yang kemudian menciptakan pendapatan dan bukan pendapatan yang menanggung biaya. Pendapatan timbul karena adanya transaksi atau kenaikan asset yang biasa dikenal dengan konsep aliran masuk. Timbulnya pendapatan berimplikasi pada

ekuitas karena pada akhirnya secara periodik pendapatan dan juga biaya haruslah ditutup ke dalam ekuitas.

2.5 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan

Bunga: Konvensional VS Syariah

Pengakuan pendapatan merupakan kebijakan dari setiap perusahaan. Pendapatan operasional, non operasional dan juga pendapatan lain-lain telah banyak dipraktikan dalam instansi. Masing-masing jenis pendapatan memiliki filosofi yang berbeda. Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapatkan (melalui proses operasi perusahaan) oleh perusahaan secara rutin, sedangkan pendapatan non operasional tidaklah rutin. Di sisi lain, pendapatan lain-lain bersifat tidak biasa, bisa jadi rutin. Dalam konteks pendapatan bunga, lebih “pas” kalau dikelompokkan ke dalam pendapatan lain-lain karena merupakan pendapatan di luar usahanya (Suwardjono, 2014:357).

Menurut Harahap (2011:81) pendapatan diukur melalui produk atau jasa yang telah ditukar dengan cara transaksi objektif. Harahap (2011:81-82) menjelaskan bahwa nilai dari pengukuran tersebut dapat berupa *net cash* (*equivalent cash* / setara kas) ataupun nilai *discounted*. Kesimpulan peneliti terkait dengan pengukuran pendapatan, lebih khusus pendapatan bunga bank, adalah bahwa nilai pendapatan bunga bank yang dipakai adalah setara kas (*equivalent*). Hal tersebut dikarenakan pendapatan bunga muncul pada rekening koran perusahaan dan terpampang jelas nilainya sejumlah kas yang masuk.

Pendapatan pada umumnya diakui sepanjang siklus operasi. Harahap (2011:83-84) menyatakan bahwa terdapat 3 cara umum untuk mengakui

pendapatan, yaitu: *accrual basis*, *critical event basis*, dan *the matching principle*. *Accrual basis* telah sering kita dengar dan temui praktiknya. Pada dasarnya, *accrual basis* mengakui pendapatan selama kegiatan produksi; pendapatan kontrak jasa berdasarkan persentase atau kemajuan hasil kerja; pendapatan *cost plus fixed fee contract* berdasarkan *fee* tetap ditambahkan dengan biayanya; kenaikan pendapatan berdasarkan pertumbuhan atau perubahan asset.

Critical event basis memiliki pandangan bahwa pendapatan diakui berdasarkan kejadian kritis. Kejadian kritis tersebut berupa pada saat penjualan, pada saat selesainya proyek, dan pada saat pelunasan. Terakhir, *the matching principle* berasumsi bahwa pendapatan diakui bersamaan dengan pembebanan biaya (Harahap, 2011:84). Kesimpulan peneliti terkait dengan pengakuan pendapatan bunga bank adalah bahwa *accrual basis* menjadi metode pengakuannya. Argumen tersebut berdasarkan pendapat Harahap (2011:83) bahwa pendapatan sewa, bunga, komisi diakui sebagai pendapatan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya tentang kenaikan dari klaim pada pelanggan (*accrual basis*).

Pencacatan pendapatan bunga tentu bermacam-macam, tidak dijelaskan secara rinci dalam PSAK maupun teori akuntansi. Berdasarkan fakta-fakta penelitian dan beberapa saran dari literatur, pendapatan bunga dicatat pada akun pendapatan lain-lain, pendapatan diluar usaha maupun pendapatan bunga (lihat misal: Samsu, 2013; Septiono *et al.*, 2015; Suwardjono, 2014:357). Pendapatan bunga bank pada umumnya disajikan dalam laporan laba rugi setelah pos laba bersih usaha. Penjelasan tentang konsep konvensional tersebut berbeda dengan konsep syariah.

Konsep Syariah membagi pendapatan menjadi dua, yaitu pendapatan halal dan pendapatan non halal. Hisamuddin (2014) mengungkapkan bahwa

pendapatan non halal atau dana non halal merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi non syariah atau tidak menggunakan skema syariah, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atau giro dari bank konvensional. Oleh karena itu, konsep syariah tidak menggunakan pos pendapatan bunga akan tetapi memakai pos dana non halal ataupun pendapatan non halal (*non-halal income*). Filosofi munculnya istilah dana non halal ataupun *non-halal income* adalah syariat tidak memperbolehkan mencampur antara yang halal dengan yang haram.

Ali dan Hussain (2013) menyatakan bahwa Islam tidak memperbolehkan melakukan transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. *Non-halal income* harus disucikan atau dipisahkan dari pendapatan yang halal. Adnan dan Bakar (2009) bahkan menjelaskan bahwa *interest* atau *non-halal income* tidak boleh dimasukkan kedalam perhitungan zakat. Pendapatan bunga bank dicatat kedalam akun dana non halal dan diakui sesuai dengan tanggal neraca di rekening koran. Oleh karena itu, dapat kita definisikan bahwa pendapatan halal merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dana non halal yang muncul dari suatu transaksi disajikan ke dalam Neraca dan Laporan Sumber Dana Kebajikan. Pengukuran dari dana non halal dalam syariah sama dengan konvensional yaitu setara dengan kas atau sesuai dengan jumlah yang muncul di rekening Koran (Roziq dan Yanti, 2013). Pengungkapan kualitatif tentang alasan munculnya dana non halal sangatlah penting. PSAK 109 menyatakan bahwa dana non halal boleh muncul hanya dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, instansi syariah harus mengungkapkan keadaan darurat yang dialami seperti apa.